

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena selalu membutuhkan interaksi dan akan selalu hidup berdampingan dengan sesama manusia lainnya. Manusia membutuhkan bantuan orang, sehingga Allah SWT. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan.² Dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49 dijelaskan mengenai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. secara berpasang-pasangan, ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang perempuan, selama perempuan tersebut bukan termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik dari segi keturunan maupun agamanya.⁴ Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7

³QS. Adz-Dzariyat ayat 49

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), hal. 13

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2 menjelaskan perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan yang memiliki akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan dalam Islam merupakan suatu anjuran bagi setiap kaum muslim dan dipandang sebagai sunnah Rasul.⁷

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Perkawinan diwajibkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan takut terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam bahasa Arab, kemampuan disebut dengan *ahlun* yang memiliki arti layak, dan pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepastasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban yang diberikan oleh syara'.⁸

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait usia baligh terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang diizinkan menikah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam usia perkawinan yang ideal

⁶Asbar Tantu, Arti Pentingnya Pernikahan, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013), hal. 259

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 76

⁸Ahmad Mafaid, Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh, El Ahli: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 1, 2020, hal. 88

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

baiknya dilakukan pada usia matang yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁰ Orang dewasa yang menikah terlambat atau karena ingin menunda perkawinannya sampai umur 30 tahun dianggap sebagai orang tua kelewat umur.¹¹

Menurut pendapat dari Elizabeth Bergner Hurlock, bahwa usia 19 tahun merupakan usia pada masa dewasa awal, dimana mulai muncul adanya keinginan untuk memiliki pasangan, belajar hidup bersama pasangan, mengatur kehidupan rumah tangga, dan melakukan tanggung jawab sebagai suami atau istri, maupun orang tua.¹² Dalam program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa untuk mencapai usia ideal dalam perkawinan yaitu bagi perempuan minimal 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.¹³

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu untuk meningkatkan kesadaran dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, kesiapan ekonomi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena batasan pada usia tersebut dianggap sudah siap, dan mampu untuk menghidupi

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, tt), hal. 121

¹¹Retno Suharno, dkk, Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin (Catin) Training Of Trainer (Tot) Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting bagi Fasilitator Tingkat Provinsi, *Modul Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin*, 2021, hal 21, dalam https://lmslearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18042/mod_resource/content/1/6.%20Buku%20Pendampingan%20keluarga%20Bagi%20Calon%20Pengantin.pdf diakses pada November 2024

¹²Frezy Paputungan, Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal Developmental Characteristics of Early Adulthood, *Journal of Education and Culture (JEaC)*, Vol. 3. No.1, 2023, hal. 4, dalam <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEaC/article/download/1139/423> diakses pada November 2024

¹³Retno Suharno, dkk, Pendampingan Keluarga hal 21

keluarga yang dapat dipandang dari sisi kesehatan, maupun perkembangan nasional. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis bagi perempuan adalah 20 tahun sampai 25 tahun, dan bagi laki-laki 25 tahun sampai 30 tahun.¹⁴ Usia tersebut merupakan usia yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir secara dewasa.

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak disebutkan secara spesifik dan belum ada keterangan yang menjelaskan mengenai adanya batasan usia menikah. Hanya saja ditegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan adalah orang yang sudah layak dan dewasa, sehingga bisa mengatur dan menjalani rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan pasangan suami istri dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara timbal balik.¹⁵

Meskipun usia yang baik untuk melakukan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas tadi, namun pada kenyataannya banyak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 35 tahun ke atas memilih belum menikah atau bahkan tidak menikah. Padahal secara sosio kultural, masyarakat desa memiliki stigma negatif terhadap orang dewasa yang belum menikah.

Menikah pada perempuan merupakan suatu keharusan yang dilakukan pada usia tertentu. Selain itu, orang tua juga tidak akan merasa khawatir apabila

¹⁴ Wilda Hidayanti dan Muhamad Uyun, Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 107, dalam <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/1755/1439/4116> diakses pada November 2024

¹⁵ Aristoni, Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 393-413, dalam https://www.researchgate.net/publication/356721363_KEBIJAKAN_HUKUM_PERUBAHAN_BATASAN_MINIMAL_UMUR_PERNIKAHAN_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM diakses pada November 2024

putrinya sudah memiliki pendamping hidup (suami). Hal tersebut sudah menjadi fitrah manusia ketika memasuki usia dewasa, yang harus berpikir untuk membangun rumah tangga melalui perkawinan, karena setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Penundaan perkawinan merupakan sebuah keputusan untuk memperlambat seseorang melakukan ikatan lahir batin dengan lawan jenis melalui perkawinan.

Pengambilan keputusan untuk menunda perkawinan tersebut disebabkan karena keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup dari aspek pendidikan, karier, maupun ekonominya. Beberapa faktor yang memengaruhi seseorang menunda perkawinannya, misalnya munculnya perasaan takut untuk menikah karena merasa belum siap, takut kecewa atau dikecewakan, takut profesi atau karir atau pekerjaannya menjadi terhambat, lebih suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu oleh orang lain, dan lebih senang berganti-ganti pasangan.¹⁶

Penundaan perkawinan dipandang sebagai upaya pemberdayaan perempuan, karena dengan menunda perkawinannya perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pemberdayaan perempuan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan sosial.¹⁷ Pemberdayaan perempuan

¹⁶Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hal. 13

¹⁷Desak Gede Suasridewi, dkk, Transformasi Ekonomi dan Sosial: Dampak Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur, *Goverance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, (Surabaya: Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik), Vol. 11, No. 2, 2024, hal. 14

juga bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan untuk memperjuangkan hak-haknya dan menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, beberapa individu memilih untuk menunda perkawinannya dengan berbagai alasan. Perkawinan bukan dijadikan sebagai tujuan utama yang harus dicapai pada usia ideal menikah yaitu usia 25 sampai 20 tahun. Penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan menjadi salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini disebabkan karena *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk melindungi dan memelihara keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.¹⁸ Tujuan digunakannya *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk memperhatikan kemaslahatan terkait penundaan perkawinan tersebut.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai dari diberlakukannya syariat atau hukum oleh Allah SWT. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk memahami tujuan di balik hukum dan prinsip-prinsip Islam.¹⁹ *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan lima hal penting yang harus dilindungi meliputi, *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta).

Meskipun terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan bagi perempuan, masih banyak orang tua yang khawatir apabila anak mereka

¹⁸Muhammad Syukuri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 44

¹⁹Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal 19

tidak segera menikah. Kekhawatiran orang tua yang takut dianggap melanggar norma agama, atau kesulitan mendapat jodoh, apabila terlalu lama menunda perkawinan menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang memilih untuk menunda perkawinannya. Hal ini menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti karena di satu sisi, masyarakat pedesaan masih memegang erat tradisi yang mendorong perkawinan di usia muda. Di sisi lain, dengan adanya penundaan perkawinan dapat memberikan waktu lebih panjang kepada perempuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pendidikan, menyembuhkan trauma, mengembangkan bakat dan keterampilan, serta mengejar kariernya sehingga bisa lebih mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua individu yang telah mencapai usia dewasa memutuskan untuk segera melakukan perkawinannya. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat pedesaan yang umumnya mendukung perkawinan pada usia muda atau perkawinan dini. Pada penelitian ini fokus penundaan perkawinan pada perempuan berusia 35 tahun ke atas. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lanjut mengenai “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat diuraikan fokus dan pertanyaan penelitian tentang penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan perspektif *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan terhadap penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penundaan perkawinan di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan perspektif *maqāṣid al-syārī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan terhadap penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi penundaan perkawinan di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui penundaan perkawinan sebagai upaya pemberdayaan perempuan perspektif *maqāṣid al-syārī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa menambah wawasan maupun pemahaman yang luas terkait “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bagi peneliti sendiri digunakan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan meningkatkan cara berfikir, serta mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan terkait “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan membuat penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman bagi pembaca khususnya dalam persoalan “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, serta untuk menjelaskan istilah-istilah yang belum bisa dipahami²⁰ terkait “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Penundaan Perkawinan

Penundaan adalah tindakan untuk menghindari memulai atau menyelesaikan tugas dengan jangka waktu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penundaan biasanya terjadi karena suatu permasalahan yang menyebabkan sesuatu hal harus ditunda sampai waktu yang belum dapat dipastikan. Penundaan perkawinan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat diri seseorang melakukan ikatan lahir batin dengan lawan jenis. Memperlambat berarti

²⁰Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

bahwa dalam diri seseorang belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari atau memilih pasangan hidupnya.²¹ Penundaan perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap perempuan terkait hak dan tanggung jawab yang dimilikinya. Apabila perkawinan dilakukan oleh seseorang yang sudah siap secara materi dan fisik, tetapi belum siap secara mental, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga.

b. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan suatu perubahan kemampuan seseorang, maupun kelompok yang pada awalnya tidak memiliki keberdayaan menuju pada keadaan yang lebih baik.²² Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kualitas perempuan yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat laki-laki dan perempuan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam hal menjaga kesehatan, sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, infeksi saluran reproduksi (ISR), dan penyakit menular.²³ Pemberdayaan perempuan dibagi menjadi tiga yaitu pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kesehatan, dan pemberdayaan melalui pendidikan. Pemberdayaan perempuan dapat

²¹Mohammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 135

²²Ma’arif Syafi’i, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2013), hal. 189

²³Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2014), Vol. 10. No. 1, hal. 64

dilakukan dengan cara menyadarkan dan membantu pengembangan potensi yang dimiliki sehingga mereka bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung pada pasangannya.

c. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, atau sudut pandang terhadap suatu objek.²⁴ Perspektif atau yang biasanya disebut dengan sudut pandang berupaya menafsirkan segala bentuk pemahaman terkait suatu permasalahan tertentu. Tujuan perspektif adalah untuk menentukan bagian yang relevan dari suatu fenomena yang sedang dikaji menggunakan konsep-konsep tertentu, agar bisa dipandang secara rasional.

d. *Maqāṣid al-Syārī'ah*

Maqāṣid al-syārī'ah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah hukum.²⁵ *Maqāṣid al-syārī'ah* menurut Imam al-Syātibī merupakan tujuan penerapan hukum yang berguna untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁶ *Maqāṣid al-syārī'ah* menekankan lima hal penting meliputi, *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta).

²⁴<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 07 Desember 2024

²⁵Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hal. 206

²⁶Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), Vol. 15, No. 1, hal. 34

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dengan penelitian berjudul “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan)” menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam memutuskan suatu keputusan untuk menunda perkawinannya karena belum mampu, dan dianggap sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi beberapa hal yang meliputi: halaman sampul depan atau *cover*; halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman kata persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya terkait “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).”

c. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).” Bahwa penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang akan diperkuat dengan adanya dokumentasi saat penelitian berlangsung. Pada bab ini juga berisi sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data, dan dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menyajikan temuan penelitian yang diperoleh pada saat terjun ke lapangan selama melakukan penelitian tentang “Penundaan Perkawinan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah* (Studi Kasus di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).” Jumlah temuan penelitian tersebut harus sesuai dengan fokus dan identifikasi yang telah ditetapkan pada masalah penelitian. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan, kemudian diberikan penjelasan untuk memperjelas dan memperkuat temuan-temuan yang ada di lokasi penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya diperoleh pada saat penelitian berlangsung, digabung dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan dalam konteks penelitian. Peneliti juga harus membandingkan temuan di lokasi penelitian dengan penelitian yang telah ada, serta dengan teori atau pendapat para ahli. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang mungkin bisa bertentangan dan menunjukkan perbedaan.

f. Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan singkat dari hasil penelitian dan pembahasan untuk

membuktikan kebenaran temuan serta jawaban yang diperoleh dari konteks penelitian. Implikasi penelitian meliputi, implikasi teoritis dengan menjelaskan dampak hasil temuan penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan saran, berisi usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti.